

B A B II

SEKITAR PENGERTIAN KHALIFAH

A. Pengertian Khalifah

1. Menurut Bahasa.

Kata "Khalifah" menurut pengertian bahasa adalah :
1). من يخلف غيره ويقوم مقامه

Artinya:

Orang yang menggantikan orang lain dan menempati kedudukannya.

Artinya orang yang mewakili orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mempunyai hak sesuai dengan haknya sebagai wakil.

2. Menurut Istilah.

Dalam istilah terdapat dua pengertian khalifah, yaitu khalifah dalam arti kepala negara di negara Islam yang berwenang mengatur pemerintahan. Istilah ini digunakan sejak masa Sahabat dengan di bai'atnya Abu Bakr Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam dengan gelar "Khalifatur Rasul".

Akan tetapi yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini bukan pengertian tersebut. Di sini akan dibahas tentang khalifah sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir tentang ayat-ayat khalifah. Yakni manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagai mana tersebut dalam surat Al-Baqarah, ayat: 30 :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

1). Al-Abu Luwis Ma'luuf, Al-Yasuu'iy, Al-Munjid, Al-Maktabah Al-Katsuulikiiyyah, Beirut, Cet. ke XIX, halaman 192.

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 2).

Hampir tidak dijumpai pendapat bahwa sebagai khalifah hanya Nabi Adam semata. Para mufassir sepakat bahwa sebagai khalifah di bumi adalah Nabi Adam dan para generasi penerus sebagai pewarisnya, meskipun terdapat perbedaan dalam batasan khalifah. Seorang mufassir besar Ibnu Jariir Ath-Thabary memberi pengertian khalifah dari riwayat Al-Hasanul Bashry sebagai berikut :

أَيُّ خَلْفًا يَخْلَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَهُمْ وَلَدُ آدَمَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ
أَبَاءَهُمْ آدَمَ، وَيَخْلَفُ كُلُّ قَرْنٍ مِنْهُمْ الْقَرْنَ الَّذِي سَلَفَ قَبْلَهُ. 3).

Artinya:

Yakni suatu generasi sebagian mereka menggantikan sebagian yang lain. Dan mereka itu adalah keturunan Adam yang menggantikan Adam bapak mereka. Setiap generasi menggantikan generasi sebelumnya.

Dengan demikian semua manusia sejak Nabi Adam adalah sebagai khalifah. Namun kemudian setelah Ibnu Jariir mengemukakan beberapa riwayat dalam tafsirnya, ia memilih pendapat dari riwayat Ibnu Mas'uud dan Ibnu 'Abbaas, memberi tafsiran sebagai berikut :

أَيُّ جَاءَ عَلَى فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً مِنِّي يَخْلَفُنِي فِي الْحُكْمِ بَيْنَ خَلْقِي. 4).

2). Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit., halaman 13.

3). Muhammad Ibnu Jariir, Ath-Thabary, Jaami - 'ul Bayaan 'An Ta'wiili Aayil Qur-an, Mushthafaa Al-Baaby Al-Halaby, Mesir, Cet. ke III, tahun 1968, Juz I, halaman 200.

4). Ibid.

Artinya:

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang menggantikan Aku dalam melaksanakan hukum di antara makhluk-Ku.

Kemudian ia memberikan komentarnya :

وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله
والحكم بالعدل بين خلقه، وأما الإفساد بسفك الدماء
بغير حقها فمن غير خلفاءه. 5).

Artinya:

Khalifah tersebut ialah Adam dan orang yang menempati kedudukannya dalam taat kepada Allah dan melaksanakan hukum di antara makhluk-Nya dengan adil. Sedang membuat kerusakan serta pertumpahan darah tanpa hak bukan termasuk khalifah-khalifah-Nya.

Pendapat Ibnu Jariir tersebut banyak diikuti oleh para mufasssir berikutnya, seperti Ibnu Katsiir, Al-Qurthuby dan lain-lainnya.

Menurut hemat penulis, pendapat Ibnu Jariir tersebut yang lebih dekat dengan kebenaran, mengingat ayat-ayat tentang khalifah selalu dihubungkan dengan tugas-tugas khalifah. Dan di ayat lain manusia yang tidak mematuhi perintah Allah atau hanya mementingkan dunia dan hawa nafsunya disebut "Khalafun" dan bukan khalifah, seperti tersebut dalam surat Maryam, ayat : 59 :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً .

Artinya:

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. 6).

5). Ibid.

6). Departemen Agama R.I., Op.Cit., halaman 469.

Pengertian khalifun ini ditegaskan oleh Al-Qurthuby dalam tafsirnya sbb.:

والخلف (بالتحريك) من الصالحين، ويتكئين على الطالحين 7).

Artinya:

Dan Al-khalafu (berharkat: hidup) itu adalah dari orang-orang saleh, sedang dengan sukun (Al-khalfu) adalah dari orang-orang jahat.

Sedang pendapat-pendapat yang lain meskipun berbeda penentuan samplanya, namin tidak jauh dari pendapat tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa "Khalifah" ialah: Manusia yang secara silih berganti sebagai wakil Allah yang memegang kekuasaan di bumi untuk melaksanakan hukum Allah dan menegakkan keadilan.

B. Hikmah Allah Mengangkat Khalifah

Setelah diuraikan pengertian manusia sebagai khalifah dari pengkajian beberapa pendapat para ahli tafsir, maka cukup jelas makna khalifah yang terkandung dalam Al-Qur'an . Tidak seperti makhluk lain di muka bumi ini, manusia sebagai khalifah segala yang dirasa, yang dikehendaki dan yang dilakukan itu mempunyai arti tersendiri, baik bagi kehidupan manusia sendiri maupun bagi kehidupan pada umumnya. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi dengan segala kelengkapan dan fasilitas yang disediakan, mengandung beberapa hikmah, yaitu antara lain :

√7). Muhammad ibn Ahmad, Al-Anshaary, Al-Qurthu - by, Al-Jaami'u Li Ahkaamil Qur-an, Daarul Kitaabil 'A-rabiyah, Cairo, tahun 1968, Juz I, halaman 263.

1. Sebagai Pengemban Amanat Taklif.

Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzaab, ayat:72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat ke - pada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. 8).

Para ahli tafsir di sini belum terdapat kesatuan pendapat yang pasti tentang amanat yang dimaksud dalam ayat tersebut. Imam Ath-Thabary di dalam tafsirnya memilih pendapat bahwa "amanat" itu adalah amanat umum, yakni meliputi segala amanat, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersangkutan paut dengan manusia semua. Sedang yang lain seperti Az Zamakhsyary, Al-Baidhawiy dan yang lain menafsirkan amanat dengan taat. Namun bukan maksud penulis di sini untuk membahas amanat secara mendetail. Yang jelas "amanat" adalah suatu taklif untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sebagai mana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir Jilid III halaman 522.

Dengan dijadikannya manusia sebagai khalifah di bumi, maka terpikullah amanat taklif tersebut , di mana langit, bumi dan gunung-gunung yang lebih kokoh dan perkasa tidak sanggup memikulnya, karena manusia mempunyai kekhususan yang tidak dipunyai oleh makhluk-makhluk perkasa tersebut. Yaitu karena manusia dikaruniai akal fikiran dan kecerdasan yang

8). Departemen Agama R.I., Op.Cit., hal. 680.

dapat menerima ilmu pengetahuan, mempunyai kehendak dan kebebasan menentukan hak pilihnya (hak khiyar). Kekhususan manusia itulah yang menjadikan manusia mampu mengemban amanat dan berhak menerima balasan amalnya.

2. Tercipta Kelestarian Kehidupan di Muka Bumi.

Andaikata Nabi Adam dan Hawa tidak turun ke bumi dan tetap tinggal di dalam syurga, niscaya mereka hanya tinggal berdua saja dan tidak mempunyai keturunan, karena syurga bukan tempat berkembang biak. Akan tetapi Allah Ta'ala menghendaki Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Di muka bumi Nabi Adam dan Hawa berkesempatan mengembangkan keturunannya. Dan di muka bumi pula berkesempatan mengembangkan fikiran dan kecerdasannya. Karena dunia bagi manusia bukan hanya tempat kenikmatan, tetapi tempat perjuangan. Segala kenikmatan dan kesenangan hanya dapat diperoleh dengan perjuangan. Karena di dunia ini berlaku hukum sebab akibat, artinya setiap akibat pasti ada sebab, dan tidak semua sebab itu menimbulkan akibat.

Manusia dengan akal fikirannya mampu membuat rencana dan program, mampu menciptakan hal baru dan mengembangkan, yang tidak mampu dilakukan oleh penduduk bumi lain, yang melakukan sesuatu hanya karena instink atau nafuri belaka. Dengan akal fikirannya pula manusia bisa membuat kesejahteraan dunia, baik bagi manusia sendiri maupun bagi makhluk lain yang perlu dilestarikan.

Dengan diangkatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka mengandung hikmah adanya keles-

tarian dan kesejahteraan kehidupan di muka bumi , karena Allah telah berkali-kali mengutus para Rasulullah, untuk membina umatnya dan membimbing agar berbuat kebajikan dan menciptakan perdamaian serta menjauhkan permusuhan dan perbuatan kerusakan di muka bumi.

C. Perbedaan Pengertian Khalifah Dengan Pengertian Kepala Negara

Khalifah dalam arti/secara umum mempunyai perbedaan pengertian dengan khalifah selaku kepala negara di negara Islam.

Khalifah kepala negara:

Pimpinan tertinggi (sultan/raja) yang agung yang menggantikan pimpinan tertinggi sebelumnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. (keterangan tafsir Ath-Thabary, juz I, halaman 199).

Khalifah manusia:

Manusia yang secara silih berganti sebagai wakil Allah yang memegang kekuasaan di bumi, untuk melaksanakan hukum Allah dan menegakkan keadilan. (kesimpulan pengertian khalifah).

Kepala negara diangkat dan diberhentikan oleh suatu pemerintahan yang syah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur roda pemerintahan, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, baik dalam bidang agama, politik, kesejahteraan rakyat maupun dalam bidang pemerintahan secara umum. Tentunya metode dan tekniknya sesuai dengan bentuk pemerintahan itu sendiri, sehingga dapat tercapai "Baladatul Thayyibatun Wa Rabbun Ghafuur", yaitu negara yang sentosa sejahtera dan di ridhai oleh Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

Oleh karenanya, khalifah selaku kepala negara di samping ia bertanggung jawab di hadapan Allah, ia bertanggung jawab pula kepada rakyat dan pemerintah. Dan khalifah sebagai kepala negara itulah yang menjadi pemimpin manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang mana apabila ia tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara, maka ia harus meletakkan jabatan atau diberhentikan.

Sedang manusia sebagai khalifah secara umum tidak perlu adanya pengangkatan secara resmi dan tidak dapat dipecat kekhalifahannya oleh siapapun juga. Kecuali apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban manusia sebagai khalifah sama sekali, maka predikat khalifah itu lepas dengan sendirinya dan disebut "Khalfun", sebagaimana telah penulis jelaskan tentang pengertian khalifah dan khalfun dalam penjelasan tentang pengertian khalifah di muka.

Tugas dan kewajiban manusia sebagai khalifah secara umum itu terbatas pada: diri sendiri, dalam keluarga dan dalam masyarakat sebagai warga masyarakat, yang akan dijelaskan dalam bab IV nanti.

Khalifah selaku kepala negara itu mempunyai kelebihan dan kekhususan dari khalifah manusia secara umum, maka terdapat syarat-syarat sebagai kepala negara yang tidak terdapat dalam syarat khalifah secara umum. Agar perbedaan pengertian khalifah dengan pengertian kepala negara lebih jelas, maka dapat disebutkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat khalifah sebagai kepala negara:

1. Keturunan suku Quraisy asli.
2. Mampu berijtihad dalam memberikan fatwa dan

putusan hukum pada kejadian atau peristiwa yang terjadi.

3. Mempunyai keahlian dalam bidang keamanan negara , baik ke luar maupun ke dalam.
4. Tidak lemah untuk melaksanakan hukum (had).
5. Merdeka.
6. Islam .
7. Laki-laki .
8. Sehat jasmani.
9. Baligh (cukup umur).
10. Berakal sehat.
11. Adil. 9).

Akan tetapi syarat yang pertama masih diperselisihkan kebenarannya. Apalagi kalau negara itu bukan negara Arab, sudah barang tentu tidak ada syarat kepala negara harus dari bangsa atau suku Quraisy.

b. Syarat-syarat khalifah manusia :

1. Iman dan taat kepada Allah.
2. Baligh (cukup umur).
3. Berakal sehat.

9). Muhammad Ibn Ahmad, Al-Anshaary, Al-Qurthuby, Op.Cit., Juz I, halaman 270.